Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja dialami oleh karyawan PT. Paragita Tunas Inspira dengan permasalahan penempatan dan pemasalahan komunikasi. Pihak perusahaan memberhentikan pekerjanya dengan cara memberitahu melalui *WhatsApp* ke Nomor pribadi pekerja. Maka dari itu pekerja mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Tetapi, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru bisa menerima pengaduan ini dengan melampirkan surat pemutusan kerja secara sermi dari perusahaan.

Penulis merumuskan pokok masalah, yaitu 1) bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Paragita Tunas Inspira, 2) apakah kendala mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Paragita Tunas Inspira dan 3) bagaimana upaya mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Paragita Tunas Inspira.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis, dengan cara wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana kata-kata tertentu diberi penjelasan dengan jalan mengembalikan pada kata yang umum dan disertai dengan penyebutan atau penyajian ciri-ciri.

Mekanisme pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira terhadap PHK kepada pekerja kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak telah menyalahi aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 dan BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam PHK pihak PT. Paragita Tunas Inspira tidak memberikan surat resmi untuk pemutusan hubungan kerja dan bahkan sisa dari upah yang harus diterima oleh pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja tidak menerima. Kendala mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira yaitu perkaja tidak memahami dalam proses penyelesaian hubungan industrial, tidak adanya serikat pekerja yang menyelesaikan pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan PKWT sebagaimana yang dianjurkan dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana mengakibatkat kerugian kepada pekerja atau buruh. Upaya mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira dalam hal ini yang lebih berperan aktif yaitu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Tetapi dalam hal pemutusan hubungan kerja yang mana pekerja atau buruh mengajukan permohonan penyelesaian hubungan kerja, malah disuruh oleh pihak Dinas Tenaga Kerja untuk melengkapi dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Paragita Tunas Inspira. Upaya yang saharusnya diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja bukanya mempermudah tetapi mempersulit pekerja atau buruh yang ingin menyelesaikan masalahnya melalui Dinas Tenaga Kerja.